



**P U T U S A N**  
**Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rian Setiadi Bin Endet;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cipeundeuy RT036/RW011 Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. (KTP) Blok Jumat Dusun Lokjinawi RT002 RW005 Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Rian Setiadi Bin Endet ditangkap pada tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa Rian Setiadi Bin Endet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Setiadi Bin Endet** dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan Penadahan" berdasarkan ketentuan Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **Rian Setiadi Bin Endet** selama 1 (satu) Tahun.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5 TL MIO AL CW 115 A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Dengan No Rangka: MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851 . beserta Kunci Duplikat.

- 1 (Satu) buah STNK (Asli) Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5 TL MIO AL CW 115 A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Dengan No Rangka: MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851.

- 1 (Satu) buah BPKB (Asli) Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5 TL MIO AL CW 115 A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Dengan No Rangka: MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851;

Dikembalikan kepada Saksi Nengsih Binti JARU;

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo A37F warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Asep Suwanda Bin NURSADI;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk XIAOMI warna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rian Setiadi Bin Endet baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Muldi Yanto Bin Tayim (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang beralamat di Jalan Jatiwangi-Ligung Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Muldi Yanto sedang membutuhkan sepeda motor dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Muldi Yanto membuat postingan di Akun Facebook Saksi Muldi Yanto yang sedang membutuhkan sepeda motor sesuai dengan pesanan Terdakwa. Lalu, Saksi Elon Sahlan membaca postingan Saksi Muldi Yanto sehingga Saksi Elon Sahlan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yama MIO dengan nomor polisi E4859VU bernomor rangka MH35TL0067K860159 dan bernomor mesin 5TL860851 milik Saksi Nengsih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah Saksi Elon Sahlan ambil tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Nengsih pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB disebuah acara hajatan yang beralamat di Jalan Cicenang Lingkungan Mekarlapian RT005 RW002 Kelurahan Cicenang Kabupaten Majalengka. Setelah antara Saksi Muldi Yanto dengan Saksi Elon Sahlan sepakat mengenai jula beli sepeda motor selanjutnya Saksi Muldi Yanto bersama-sama dengan Terdakwa menuju tempat transaksi jual beli sepeda motor yang bertempat di sebuah ruko yang beralamat di Jalan Jatiwangi-Ligung Kabupaten Majalengka lalu Saksi Elon Sahlan membawa sepeda motor milik Saksi Nengsih dengan kondisi tanpa dilengkapi plat nomor, STNK dan BPKB yang sah. Lalu sepeda motor tersebut dicek kondisi dan dicoba untuk dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor Yamaha MIO tersebut kepada Saksi Elon Sahlan dan setelah itu Saksi Muldi Yanto bersama-sama dengan Terdakwa pulang begitupun dengan Saksi Elon Sahlan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20 Wib, Saksi Asep Suwanda melihat postingan Terdakwa di forum jual beli Facebook yang hendak menjual sepeda motor Yamah MIO tanpa plat nomor dan surat-surat yang resmi dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi Asep Suwanda memberitahukan kepada Anak Saksi Halimin Agung sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa memiliki ciri-ciri yang mirip seperti sepeda motor milik ibu kandung Anak Saksi Halimin Agung lalu antara Saksi Asep Suwanda dengan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi jual beli, selanjutnya anatara Terdakwa dengan Saksi Asep Suwanda dan Anak Saksi Halimin Agung pergi untuk melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa, kemudian setelah sepeda motor dilakukan pengecekan nomor rangka dan mesin oleh Saksi Asep Suwanda ternyata benar milik Saksi Nengsih lalu Terdakwa diamankan di Polsek Cigasong untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membeli sepeda motor dari Elon Sahlan tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB yang sah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena harga sepeda motor tersebut sangat murah serta harganya dibawah harga pasaran resmi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jual beli sepeda motor resmi harus dilengkapi dengan BPKB, namun karena harganya murah dan dibawah harga pasaran sehingga Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Elon Sahlan dengan harga yang murah tersebut sepatutnya Terdakwa dapat menduga diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi Nengsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Halimin Agung Bin Nursadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi baru masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian yakni sepeda motor milik orang tua Anak Saksi yang bernama Saksi Nengsih telah dicuri oleh seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Merk sepeda motor tersebut yakni Yamaha Mio, warna merah, tahun 2007;
- Bahwa yang sedang Anak Saksi lakukan ketika Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut dicuri yakni Anak Saksi sedang melakukan pentas musik diatas panggung yakni memainkan alat musik gendang dalam acara organ tunggal pada pesta pernikahan seseorang;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian sepeda motor tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Anak Saksi sedang melakukan pentas musik diatas panggung yakni memainkan alat musik gendang dalam acara organ tunggal pada pesta pernikahan seseorang, kemudian Anak Saksi pergi untuk membeli minuman dingin;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi pergi untuk membeli minuman dingin, lalu Anak Saksi melihat tempat dimana Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut di parkirkan yakni di Pinggir Jalan Raya Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, dan Anak Saksi lihat Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa yang Anak Saksi lakukan ketika Anak Saksi melihat Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut sudah tidak ada adalah memberitahu Sdr.Ade Ika Nurdiyansah, kemudian Anak Saksi dan Saksi Ade Ika Nurdiyansah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis TL Mio AL CW 115 A/T tahun 2007 warna merah hitam dengan Nomor Polisi: E 4859 VU, STNK atas nama Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa STNK dari Sepeda Motor tersebut Anak Saksi simpan di dompet Anak Saksi, sedangkan BPKB dari Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut disimpan di rumah;
- Bahwa Kunci dari sepeda motor tersebut disimpan di kantong celana Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menemukan Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Anak Saksi di beri tahu oleh kakak kandung Anak Saksi yang bernama Saksi Asep Suwanda telah melihat postingan mengenai penjualan sepeda motor merk Yamaha Mio di media sosial grup jual beli online Facebook, dimana sepeda motor merk Yamaha Mio yang di perjualbelikan tersebut tidak terdapat pelat nomor dan ada ciri-ciri dari sepeda motor Anak Saksi yang telah hilang yaitu terdapat stiker angka 57;
- Bahwa setelah melihat postingan di Facebook mengenai penjualan sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut lalu Anak Saksi dan Saksi Asep Suwanda menghubungi orang yang akan menjual sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut melalui Facebook akun milik Saksi Asep Suwanda untuk menanyakan tentang sepeda motor merk Yamaha Mio yang akan dijual tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Saksi Asep Suwanda menghubungi penjual sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Asep Suwanda meminta bantuan kepada petugas kepolisian Sektor Cigasong yang bernama Saksi Yosep untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta di dampingi,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl



kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Anak Saksi dan Saksi Asep Suwanda bertemu dengan penjual sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut yang bernama Saksi Rian Setiadi di Gapura Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, lalu Saksi Asep Suwanda melakukan pengecekan terhadap Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut dengan STNK yang dibawa, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut sama dengan Sepeda Motor Yamaha Mio yang hilang pada tanggal 26 Desember 2021;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor merk Yamaha Mio yang akan dijual tersebut sama dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka Sepeda Motor Yamaha Mio yang hilang Saksi Asep Suwanda menghubungi Saksi Yosep untuk datang ke lokasi tersebut, kemudian Saksi Yosep mengamankan sepeda motor merk Yamaha Mio dan Saksi Rian Setiadi ke Kantor Polsek Cigasong untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Rian Setiadi, Saksi Rian Setiadi tidak menceritakan asal usul sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut didapatkan darimana;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Saksi Rian Setiadi di akun media sosial Facebook;
- Bahwa pada saat Saksi Rian Setiadi menjual sepeda motor merk Yamaha Mio melalui akun media sosial Facebook tidak terdapat surat surat dari sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa kerugian akibat kejadian pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut yakni sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat di parkir sepeda motor tersebut tidak di kunci leher, karena sudah tidak berfungsi;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut parkir di pinggir jalan raya sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut hilang sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa warna dari sepeda motor merk Yamaha Mio ketika terakhir dipakai oleh Anak Saksi yakni berwarna merah;
- Bahwa warna dari sepeda motor merk Yamaha Mio ketika Anak Saksi bertemu dengan Saksi Rian Setiadi yakni sudah berubah warna menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Pink;

- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor merk Yamaha Mio yang telah hilang tersebut yakni ada stiker angka 57;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat Apa nama akun yang menjual sepeda motor merk Yamaha Mio pada media sosial facebook tersebut;
- Bahwa pada saat acara organ tunggal sepeda motor tersebut tidak ada yang meminjan kepada Anak Saksi;
- Bahwa sebelum hilang pada sepeda motor tersebut terpasang pelat nomor;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis TL Mio AL CW 115 A/T tahun 2007 warna pink, STNK atas nama Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka tersebut milik Anak Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37F warna Hitam adalah handphone yang digunakah Saksi Asep Suwanda ketika berkomunikasi dengan Saksi Rian Setiadi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Saksi Elon Sahlan bin Maryani ketika menjadi petugas parkir pada acara organ tunggal tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah Saksi Elon Sahlan bin Maryani dari petugas kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum memperlihatkan gambar 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis TL Mio AL CW 115 A/T tahun 2007 kepada Anak Saksi);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi Nengsih Binti Jaru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian yakni sepeda motor milik Saksi telah dicuri oleh seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merk sepeda motor tersebut yakni Yamaha Mio, warna merah, tahun 2007;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut memiliki surat-surat kepemilikan lengkap yakni STNK dan BPKB An. Nengsih;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut digunakan oleh anak kandung Saksi yang bernama Saksi Halimin Agung untuk ke Sekolah;
- Bahwa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor No Polisi: E 4859 VU, tahun 2007, warna Merah, atas nama Nengsih alamat a Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) buah BPKB (asli) Sepeda Motor No Polisi: E 4859 VU, tahun 2007, warna Merah, atas nama Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka tersebut milik Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi Asep Suwanda Bin Nursadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian yakni sepeda motor milik orang tua Saksi yang bernama Sdri. Nengsih telah dicuri oleh seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa merk sepeda motor tersebut yakni Yamaha Mio, warna merah, tahun 2007;
- Bahwa yang sedang Saksi lakukan ketika Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut dicuri yakni Saksi sedang melakukan pentas musik diatas panggung yakni memainkan alat musik simbal dalam acara organ tunggal pada pesta pernikahan seseorang;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian sepeda motor tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi sedang melakukan pentas musik diatas panggung yakni memainkan alat musik simbal dalam acara organ tunggal pada pesta pernikahan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl



seseorang, lalu Saksi diberitahu oleh adik kandung Saksi yang bernama Saksi Halimin Agung bin Nursadi bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio yang biasa dipakai oleh Saksi Halimin Agung bin Nursadi telah hilang;

- Bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis TL Mio AL CW 115 A/T tahun 2007 warna merah hitam dengan Nomor Polisi: E 4859 VU, STNK atas nama Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

- Bahwa STNK dari Sepeda Motor tersebut disimpan di dompet Saksi Halimin Agung bin Nursadi, sedangkan BPKB dari Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut disimpan di rumah;

- Bahwa kunci dari sepeda motor tersebut disimpan di kantong celana Saksi Halimin Agung bin Nursadi;

- Bahwa Saksi menemukan Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi melihat postingan mengenai penjualan sepeda motor merk Yamaha Mio di media sosial grup jual beli online Facebook, dimana sepeda motor merk Yamaha Mio yang di perjualbelikan tersebut tidak terdapat pelat nomor dan ada ciri-ciri dari sepeda motor yang telah hilang tersebut yaitu terdapat stiker angka 57 dan ada bekas jatuh;

- Bahwa setelah melihat postingan di Facebook mengenai penjualan sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut lalu Saksi dan Saksi Halimin Agung bin Nursadi menghubungi orang yang akan menjual sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut melalui Facebook akun milik Saksi untuk menanyakan tentang sepeda motor merk Yamaha Mio yang akan dijual tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Halimin Agung bin Nursadi menghubungi penjual sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari sekitar pukul 22.00 WIB Saksi meminta bantuan kepada petugas kepolisian Sektor Cigasong yang bernama Saksi Yosep untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta di dampingi, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan Saksi Halimin Agung bin Nursadi bertemu dengan penjual sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut yang bernama Saksi Rian Setiadi di Gapura Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, lalu Saksi melakukan pengecekan terhadap Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut dengan STNK yang dibawa, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor



merk Yamaha Mio tersebut sama dengan Sepeda Motor Yamaha Mio yang hilang pada tanggal 26 Desember 2021;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor merk Yamaha Mio yang akan dijual tersebut sama dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka Sepeda Motor Yamaha Mio yang hilang Saksi menghubungi Saksi Yosep untuk datang ke lokasi tersebut, kemudian Saksi Yosep mengamankan sepeda motor merk Yamaha Mio dan Saksi Rian Setiadi ke Kantor Polsek Cigasong untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Rian Setiadi, Saksi Rian Setiadi tidak menceritakan asal usul sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut didapatkan darimana;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Saksi Rian Setiadi di akun media sosial Facebook;
- Bahwa pada saat Saksi Rian Setiadi menjual sepeda motor merk Yamaha Mio melalui akun media sosial Facebook tidak terdapat surat surat dari sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa kerugian akibat kejadian pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut yakni sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa warna dari sepeda motor merk Yamaha Mio ketika terakhir dipakai yakni berwarna merah;
- Bahwa warna dari sepeda motor merk Yamaha Mio ketika Saksi bertemu dengan Saksi Rian Setiadi yakni sudah berubah warna menjadi warna Pink;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor merk Yamaha Mio yang telah hilang tersebut yakni ada stiker angka 57;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat Apa nama akun yang menjual sepeda motor merk Yamaha Mio pada media sosial facebook tersebut;
- Bahwa sebelum hilang pada sepeda motor tersebut terpasang pelat nomor;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Yosep Saputra setelah melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin ketika bertemu Saksi Rian Setiadi;
- Bahwa pada saat bertemu Saksi Rian Setiadi Saksi tidak melihat Saksi Muldi Yanto;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**4. Saksi Ade Ika Nurdiansyah Bin Udin Samsudin**, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian yakni sepeda motor milik Saksi Halimin Agung bin Nursasi telah dicuri oleh seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa merk sepeda motor tersebut yakni Yamaha Mio, warna merah, tahun 2007;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian sepeda motor tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi sedang melakukan pentas musik diatas panggung yakni memainkan alat musik gendang dalam acara organ tunggal pada pesta pernikahan seseorang, lalu Saksi diberitahu oleh Saksi Halimin Agung bin Nursadi bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio yang biasa dipakai oleh Saksi Halimin Agung bin Nursadi telah hilang;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi setelah mengetahui Sepeda Motor Yamaha Mio milik Saksi Halimin Agung bin Nursasi telah hilang yakni Saksi beserta rekan-rekan berusaha mencari Sepeda Motor tersebut kearah Majalengka, namun setelah beberapa lama berusaha mencari Saksi tidak menemukan Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut, lalu Saksi kembali ke lokasi kejadian untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa iya, setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**5. Saksi Yosep Saputra Bin Ojo Sudirjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan telah menangkap pelaku pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Sdr. Halimin Agung bin Nursadi;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu Saksi Elon Sahlan bin Maryani;
- Bahwa Iya, ada laporan ke pihak kepolisian atas kejadian pencurian tersebut yakni setelah kejadian dan laporan setelah Saksi Asep Suwanda melakukan pengecekan terhadap nomor rangka sepeda motor merk Yamaha Mio yang akan dijual oleh Saksi Rian Setiadi sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian;
- Bahwa Saksi menangkap Saksi Elon Sahlan bin Maryani pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di RT005 RW002 Kelurahan Cicenang Kabupaten Majalengka;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Saksi Elon Sahlan bin Maryani;
- Bahwa ketika Sdr. Asep Suwanda bertemu dengan Saksi Rian Setiadi tidak ada Saksi Muldi Yanto bin Tayim;
- Bahwa peran dari Saksi Muldi yanto bin Tayim yakni menawarkan sepeda motor di media social Facebook;
- Bahwa iya betul, pada sepeda motor yang ditemukan tersebut ada ciri-ciri yaitu stiker dengan angka 57;
- Bahwa Iya, ketika sepeda motor tersebut ditemukan telah berubah warna yakni menjadi warna pink, tadinya menurut keterangan Saksi Halimin Agung bin Nursadi warna sepeda motor tersebut adalah warna merah;
- Bahwa Saksi pertama menangkap Sdr. Rian Setiadi kemudian menangkap Saksi Muldi Yanto selang 2 (jam) setelah menangkap Sdr. Rian Setiadi dan yang ketiga Saksi menangkap Saksi Elon Sahlan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Saksi Elon Sahlan sedang mencuci mobil milik atasannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mencuri motor tersebut adalah Saksi Elon Sahlan yakni berdasarkan keterangan Saksi Rian Setiadi;
- Bahwa yang membeli sepeda motor merk Yamaha Mio dari Saksi Elon Sahlan yakni Saksi Rian Setiadi dan Saksi Muldi Yanto;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor yang dijual oleh Saksi Elon Sahlan yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor yang dijual oleh Saksi Rian Setiadi yakni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**6. Saksi Muldi Yanto Bin Tayim**, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan Saksi telah membantu Saksi Rian Setiadi untuk jual beli sepeda motor merk Yamaha Mio yang akan dijual oleh Saksi Elon Sahlan bin Maryani;
- Bahwa harga sepeda motor merk Yamaha Mio yang dijual oleh Saksi Elon Sahlan bin Maryan yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Elon Sahlan bin Maryani bahwa motor yang dijual oleh Saksi Elon Sahlan bin Maryani tersebut adalah punya adik dari Saksi Elon Sahlan bin Maryani;
- Bahwa Iya, terdapat stiker pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melakukan penadahan sepeda motor;
- Bahwa nama akun di media social Facebook yang digunakan untuk melakukan jual beli motor tersebut yakni Dalang Rental;
- Bahwa pekerjaan Saksi yakni bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa Iya, Saksi masih merupakan Saudara jauh dengan Saksi Rian Setiadi;
- Bahwa uang yang didapatkan Saksi dari Saksi Rian Setiadi setelah Saksi Rian Setiadi membeli sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut yakni Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Iya benar, Saksi tidak dijanjikan keuntungan dari Saksi Rian Setiadi;
- Bahwa jumlah uang yang akan diberikan oleh Saksi Rian Setiadi kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Iya, ketika membeli sepeda motor dari Saksi Elon Sahlan tidak ada kepemilikan surat-surat dari sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**7. Saksi Elon Sahlan Bin Maryani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna Merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut, setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. Halimin Agung Bin Nursadi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut yakni ketika motor tersebut di parkir Terdakwa ambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci lemari yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membawa kabur Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut sedang bertugas sebagai penyambut tamu di acara syukuran hajatan salah satu warga;
- Bahwa Terdakwa sengaja berkeliling di parkiran motor untuk mencari motor yang tidak di kunci stang;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut yakni Terdakwa melihat postingan Saksi Rian Setiadi di media sosial facebook yang isinya Saksi Rian Setiadi sedang mencari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, kepada Saksi Rian Setiadi dan Saksi Muldi Yanto secara on line melalui Facebook seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kondisi sepeda motor tanpa dilengkapi dengan pelat nomor kendaraan, STNK dan BPKB yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis TL Mio AL CW 115 A/T tahun 2007 warna pink, STNK atas nama Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka tersebut yang Terdakwa ambil;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos Warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdapat No Polisi pada sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa membuang Plat Nomor tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah membeli sepeda motor merk Yamaha Mio yang dijual oleh Sdr. Elon Sahlan bin Maryani lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor merk Yamaha Mio yang dijual oleh Saksi Elon Sahlan bin Maryan yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Elon Sahlan bin Maryani bahwa motor yang dijual oleh Saksi Elon Sahlan bin Maryani tersebut adalah punya adik dari Saksi Elon Sahlan bin Maryani;
- Bahwa pada sepeda motor tersebut terdapat stiker;
- Bahwa saya sebelumnya belum pernah melakukan penadahan sepeda motor;
- Bahwa nama akun di media social Facebook yang digunakan untuk melakukan jual beli motor tersebut yakni Dalang Rental;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yakni bekerja sebagai pedagang roti;
- Bahwa Terdakwa masih merupakan Saudara jauh dengan Saksi Muldi Yanto;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Muldi Yanto untuk mencari motor yang akan dijual;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warna dari sepeda motor tersebut Terdakwa ganti dengan warna Pink karena body motor ada yang pecah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa motor yang dibeli dari Saksi Elon Sahlan tidak memiliki surat surat yang lengkap;
- Bahwa harga motor yang Terdakwa jual yang di iklankan di media social Facebook yakni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar sepeda motor yamaha mio yang dijual oleh Saksi Elon Sahlan adalah milik Twrdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Agen Roti;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari pekerjaan sebagai Agen Roti kalau lagi ramai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, sehingga penghasilan Terdakwa selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor lalu menjual lagi sepeda motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Asep Suwanda akan membeli sepeda motor dari Terdalwa belum terjadi kesepakatan jual beli. Karena Saksi Asep Suwanda masih nego dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak untuk dijual lagi, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa waktu dari Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Elon Sahlan dengan Terdakwa menjual melalui akun media sosial facebook tersebut yakni sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa harga sebenarnya dari sepeda motor tersebut yakni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Saksi Elon Sahlan dengan harga yang murah karena Saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5 TL MIO AL CW 115 A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Dengan No Rangka: MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851. beserta Kunci Duplikat;

2. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Xiaomi warna putih;
3. 1 (Satu) buah STNK (Asli) Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5 TL MIO AL CW 115 A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Dengan No Rangka: MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851;
4. 1 (Satu) buah BPKB (Asli) Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5 TL MIO AL CW 115 A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Dengan No Rangka: MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851;
5. 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo A37F warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muldi Yanto Bin Tayim (Dalam Tuntutan Terpisah) sedang membutuhkan sepeda motor dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang beralamat di Jalan Jatiwangi-Ligung Kabupaten Majalengka Saksi Muldi Yanto Bin Tayim memberi bantuan untuk mencari sepeda motor tersebut dengan membuat postingan di Akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Elon Sahlan (Dalam Tuntutan Terpisah) yang membaca postingan Terdakwa kemudian Saksi Elon Sahlan mengirimkan pesan melalui inbox akun Facebook Terdakwa dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan nomor polisi E 4859 VU bernomor rangka MH35TL0067K860159 dan bernomor mesin 5TL860851 milik Saksi Nengsih yang sebelumnya telah Saksi Elon Sahlan melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB disebuah acara hajatan yang beralamat di Jalan Cicenang Lingkungan Mekarlapian RT005 RW002 Kelurahan Cicenang Kabupaten Majalengka;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Muldi Yanto Bin Tayim telah membantu Terdakwa untuk membeli sepeda motor dari Saksi Elon Sahlan tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB yang sah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Muldi Yanto Bin Tayim telah membantu Terdakwan untuk membeli sepeda motor dari Saksi Elon Sahlan dengan harga yang murah tersebut sepatutnya Terdakwa dapat menduga diperoleh dari kejahatan karena harganya murah dan dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi Nengsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**
3. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.**
4. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl



yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan **Rian Setiadi Bin Endet** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan yaitu orang atau pelaku yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat dengan syarat-syarat bahwa alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan bukan alat yang mati. Jadi pada unsur yang menyuruh melakukan sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muldi Yanto Bin Tayim (Dalam Tuntutan Terpisah) sedang membutuhkan sepeda motor dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang beralamat di Jalan Jatiwangi-Ligung Kabupaten Majalengka Saksi Muldi Yanto Bin Tayim memberi bantuan untuk mencari sepeda motor tersebut dengan membuat membuat postingan di Akun Facebook Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Elon Sahlan (Dalam Tuntutan Terpisah) yang membaca postingan Terdakwa kemudian Saksi Elon Sahlan mengirimkan pesan melalui inbox akun Facebook Terdakwa dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi E 4859 VU bernomor rangka MH35TL0067K860159 dan bernomor mesin 5TL860851 milik Saksi Nengsih yang sebelumnya telah Saksi Elon Sahlan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB disebuah acara hajatan yang beralamat di Jalan Cicenang Lingkungan Mekarlapi RT005 RW002 Kelurahan Cicenang Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Saksi Muldi Yanto Bin Tayim telah membantu Terdakwa untuk membeli sepeda motor dari Saksi Elon Sahlan tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB yang sah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi Nengsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan telah terpenuhi;

**Ad.3 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar yaitu mengganti dengan cara memberikan suatu benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dengan benda yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuatu benda yaitu segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai ekonomis baik seluruhnya merupakan milik orang lain ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum yaitu Saksi Muldi Yanto Bin Tayim telah membantu Terdakwa untuk membeli sepeda motor dari Saksi Elon Sahlan tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB yang sah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi;

**Ad.4 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum yakni Saksi Muldi Yanto Bin Tayim telah membantu Terdakwan untuk membeli sepeda motor dari Saksi Elon Sahlan dengan harga yang murah tersebut sepatutnya Terdakwa dapat menduga diperoleh dari kejahatan karena harganya murah dan dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi BPKB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Jenis 5 TL MIO AL CW 115 A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Dengan No Rangka: MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851 . beserta Kunci Duplikat, 1 (Satu) buah STNK (Asli) Sepeda Motor Merk YAMAHA Jenis 5 TL MIO AL CW 115 A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Dengan No Rangka: MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851, 1 (Satu) buah BPKB (Asli) Sepeda Motor Merk YAMAHA Jenis 5 TL MIO AL CW 115 A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka Dengan No Rangka: MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851.  
yang telah disita dari Saksi Nengsih Binti JARU, maka dikembalikan kepada  
Saksi Nengsih Binti JARU;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone  
Merk Oppo A37F warna Hitam yang telah disita dari Saksi Asep Suwanda Bin  
NURSADI, maka dikembalikan kepada Saksi Asep Suwanda Bin NURSADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1  
KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Setiadi Bin Endet** telah terbukti secara  
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan  
Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Rian Setiadi Bin  
Endet** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5 TL MIO AL CW 115  
A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An  
Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya  
Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Dengan No Rangka:  
MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851 . beserta Kunci Duplikat.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK (Asli) Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5 TL MIO AL CW 115 A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Dengan No Rangka: MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851.

- 1 (Satu) buah BPKB (Asli) Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis 5 TL MIO AL CW 115 A/T tahun 2007 warna Merah Hitam dengan No Pol: E 4859 VU STNK An Nengsih alamat Blok Karyalaksana RT 006 RW 002 Desa Batujaya Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Dengan No Rangka: MH35TL0067K860159 No Mesin:5TL860851;

Dikembalikan kepada Saksi Nengsih Binti JARU;

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo A37F warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Asep Suwanda Bin NURSADI;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk XIAOMI warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25